



PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Pejanggik Nomor 14 Telp. (0370) 7507500 Mataram

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 800.1.2.1/74.UM/BKD

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2026

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 44 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-dinas daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
10. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
11. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas & Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan susunan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, mempunyai tugas :
- a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Membantu PPID Utama Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 - c. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
 - d. Melakukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
 - e. Melakukan koordinasi dengan PPID Utama dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MATARAM
Pada Tanggal : 12 Februari 2026

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Tji Budiprayitno
Pembina Utama Madya
Np. 196810161988031003

Lampiran I : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB.
Nomor : 800.1.2.1/74.UM/BKD
Tanggal : 12 Februari 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	Kepala Badan	Atasan PPID
2	Sekretaris Badan	Ketua PPID
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris PPID
4	Kepala Bidang PPI (Pengadaan, Pemberhentian & Informasi)	Bidang Pengelolaan Informasi, Dokumentasi & Arsip
5	Jabatan Fungsional Terampil Pranata Komputer	Anggota Bidang Dokumentasi Informasi & Arsip
6	Kepala Bidang Mutasi & Promosi	Bidang Pelayanan Informasi Kepegawaian
7	Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur & Penghargaan	Bidang Pelayanan Informasi Kinerja ASN
8	Kepala Bidang Pengembangan Aparatur	Bidang Pelayanan Informasi Pengembangan ASN
9	Kepala UPTB UPPK	Bidang Pelayanan Informasi Kompetensi ASN
10	Seluruh ASN BKD Provinsi NTB	Anggota Bidang Pelayanan Informasi

Ditetapkan di : MATARAM
Pada Tanggal : 12 Februari 2026

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat,


Tri Budiprayitno
Peminpin Utama Madya
NIP. 196810161988031003